

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan kemajuan dalam kegiatan ekonomi, banyaknya lembaga keuangan memberi kemudahan manusia untuk melakukan kegiatan perniagaan. Karena lembaga keuangan memberikan kemudahan akses bagi nasabahnya dalam mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan barang pribadi yang kemudian nasabah membayar angsuran beserta bunga yang ditetapkan. Hal ini tentu tidak sepuas dengan pandangan Islam, karena bunga merupakan riba dan riba adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT dan harus dihindari. Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan Baitul mal waat tamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar (Haryoso, April 2017)

Fungsi dalam Perbankan Syariah yaitu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya sesuai dengan syariah. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga ialah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank secara garis besar dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli, kerja sama usaha, dan sewa-menyewa. Ketiga jenis pembiayaan yang disalurkan bank syariah memiliki karakteristik yang

berbeda, sehingga imbalan yang akan di peroleh bank syariah juga akan berbeda. Pembiayaan dengan akad jual beli akan memperoleh margin keuntungan, pembiayaan dengan akad kerjasama usaha akan menghasilkan pendapatan bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad sewa akan menghasilkan pendapatan sewa (MBA, 2016: 36)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000. Usaha kecil adalah usaha ekonomi kecil yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau bukan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan kecil maupun besar. Kriteria usaha menengah yakni memiliki kekayaan lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan

paling banyak Rp.10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp.2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000. (Raharjo, 2014: 17-19)

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang bertujuan mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Misalnya Margin Keuntungan (*Profit Margin*), Margin laba kotor (*gross profit margin*), Perputaran aktiva (*operating assets turn over*), imbalan hasil dari investasi (*return on investment*) dan rentabilitas modal sendiri (*return on equity*). (Untung, 2008: 59)

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%.

Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai

perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. (Nainggolan, 2020)

Prioritas utama dari pelaku UMKM adalah untuk memperoleh laba (profit) dari usaha yang dijalankannya. Tercapainya tujuan tersebut ditentukan oleh kinerja yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kemampuan perusahaan untuk mencapai laba sering disebut dengan istilah profitabilitas. (Khamidah, 2015: 2) Salah satu masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber permodalan. (Dewi, 2019: 48-56)

UD. Arafah merupakan salah satu UMKM yang berdiri sejak tahun 2007 di Kota Kendari. Untuk modal awal, UD Arafah menggunakan modal sendiri. Kemudian di tahun 2008 UD.Arafah menggunakan jasa kredit dari BRI Cabang Kendari sebesar Rp. 5.000.000,- dan melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri yang kemudian dikelola hingga menjadi usaha seperti sekarang ini. Pada saat memanfaatkan jasa bank dalam permodalan hingga saat penelitian ini dilakukan, UD.Arafah telah mengalami masalah keuangan, terutama dalam angsuran pembiayaan di Bank. Hal ini menyebabkan UD.Arafah harus menjual mobil pribadinya. Hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai perkembangan UD Arafah yang dituliskan dalam sebuah skripsi dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Terhadap Profitabilitas UD. Arafah di Kota Kendari (Studi Kasus UD.Arafah Kendari)”

1.2 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah peneliti menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada keefektifan pembiayaan syariah dalam hal ini

adalah Jasa Bank Syariah Mandiri terhadap Profitabilitas UD Arafah di Kota Kendari sebagai pengguna jasa perbankan syariah, serta operasional UD.Arafah Kendari sebelum menggunakan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat merumuskan dua pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana perkreditan UD.Arafah sebelum memanfaatkan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana profitabilitas UD.Arafah setelah memanfaatkan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan mengenai operasional UD.Arafah sebelum memanfaatkan pembiayaan Bank Syariah Mandiri
2. Mengetahui dan mendeskripsikan profitabilitas UD.Arafah setelah menggunakan Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis:

Sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas Perkreditan Bank sebagai salah satu jasa yang ditawarkan terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya Kota Kendari

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Pemerintah, Perbankan mengenai perkembangan UMKM
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan, sebagai referensi dan kontribusi bagi pihak lain yang ingin mengetahui mengenai efektivitas perkreditan Bank terhadap peningkatan UMKM
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai efektifitas Jasa perbankan dalam hal ini adalah jasa perkreditan terhadap UMKM.

1.6 Definisi Operasional

Dalam rangka penelitian yang berjudul “ Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah Mandiri Terhadap Profitabilitas UD Arafah di Kota Kendari (Studi Kasus UD.Arafah Kendari)”. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul tersebut, ada istilah yang akan peneliti jelaskan, yaitu sebagai berikut:

1.6.1 Efektivitas Pembiayaan Bank Syariah

Efektivitas adalah ,elakukan hal-hal yang benar. Dalam kaitannya antar organisasi dan lingkungannya, efektivitas terutama berhubungan dengan seberapa baik suatu organisasi dapat memahami, bereaksi terhadap, dan mempengaruhi lingkungannya (Griffin, 2004: 88) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektif berarti ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, kesannya, dapatmembawa hasil, dan berhasil guna (tentang usaha dan tindakan). Efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas adalah suatu standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan sebelumnya (Rahman, 2017: 41)

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Poin 12, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. (Indonesia, 2005: 1)

Jadi, yang dimaksud peneliti tentang efektivitas pembiayaan bank syariah adalah keberhasilan bank syariah melalui jasa pembiayaan guna menunjang permodalan usaha nasabah yang berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

1.6.2 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan perorangan atau badan untuk menghasilkan laba dengan memperhatikan modal yang digunakan. Dalam rencana pembangunan perusahaan, analisa ini sangat penting karena profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya (Zaharuddin, 2006: 295) Jadi, yang dimaksud peneliti tentang profitabilitas dalam penelitian ini adalah kemampuan UD. Arafah dalam memperoleh laba berdasarkan keputusan memanfaatkan pembiayaan bank syariah.